

**PENGARUH JUMLAH ANGGOTA DAN JUMLAH
SIMPANAN TERHADAP SISA HASIL USAHA
PADA PKP-RI KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh:

DWI ROSA


148320085




**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**


Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Anggota dan Jumlah Simpanan Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada PKP-RI Kabupaten Langkat
Nama : DWI ROSA
NPM : 148320085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Disetujui Oleh
Komisi
Pembimbing


Ir. M. Yamin Siregar, MM
Pembimbing I


Eka Dewi Setia Tarigan SE, MSi
Pembimbing II




Ir. Husein Effendi, SE, M.Si
Dekan


Adelina Lubis, SE, M.Si
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 2018

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota dan jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi PKP-RI Kabupaten Langkat. Jenis penelitian ini adalah asosiatif yaitu penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih, teknik penarikan sampel yang akan digunakan adalah teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yaitu: 1). Koperasi Simpan Pinjam yang menyerahkan laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke PKP-RI Kabupaten Langkat secara rutin pada tahun 2014-2016. 2). Jumlah anggota dan jumlah simpanan pada tahun 2014-2016, maka penulis mengambil 10 sampel koperasi. Metode pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 1) Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas 2) Pengujian hipotesis yang menggunakan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Jumlah anggota dan jumlah simpanan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 25.8% 2) Jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.098 > 1.686$) dan tingkat signifikan $0.002 < 0.005$ 3) Jumlah simpanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.942 > 1.686$) dan nilai signifikan $0.000 < 0.05$.


Kata Kunci : Jumlah anggota, Jumlah simpanan dan Sisa hasil usaha (SHU)

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the effect of the number of members and the amount of savings to the rest of the business results in the cooperative PKP-RI Langkat. This research type is associative that is research which connect two or more variables, sampling technique that will be used is purposive sampling technique with some krateria that is: 1). Cooperative Savings and Loans that submit the report RAT (Annual Members Meeting) to PKP-RI Langkat regency on a regular basis in 2014-2016. 2). The number of members and the amount of deposits in 2014-2016, the authors take 10 samples of cooperatives. Methods of collecting documentation data. Data analysis techniques used include 1) Classic Assumption Test which includes Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroskedasticity Test 2) Testing hypothesis using multiple linear regression method.

The results showed that 1) The number of members and the number of deposits had a positive and significant effect with the value of coefficient of determination (R^2) of 25.8% 2) The number of members has a positive and significant effect on the rest of the business results (SHU) with $t_{count} > t_{table}$ ($2.098 > 1.686$) and significance level $0.002 < 0.005$ 3) Total savings have positive and significant effect on the remaining business results (SHU) with $t_{count} > t_{table}$ ($3.942 > 1.686$) and significant value $0.000 < 0.05$.

Keywords: Number of members, Total savings and net income on cooperative operations



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahhirabbil „Alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada peniulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “ **Pengaruh Jumlah Anggota Dan Jumlah Simpanan Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada PKP-RI Kabupaten Langkat**”.

Perlu kita ketahui tujuan utama dari penulisan skripsi ini tiada lain adalah sebagai salah satu syarat kelulusan dalam pendidikan Strata I serta untuk menambah wawasan, pengetahuan lebih jauh dalam bidang ilmu manajemen, pengalaman bagi penulis yang mungkin akan di implemantasikan dan menjadi bekal penulis di kemudian hari ketika memasuki dunia kerja.

Sesungguhnya laporan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, MSi., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Adelina Lubis, SE, MSi., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan area.
4. Bapak Ir.M.Yamin Siregar MM, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dan banyak memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang berkomunikasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Eka Dewi Setia Tarigan SE, MSi, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dan banyak memberikan bimbingan dan masukan yang berkomunikasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Wan Rizca Amalia, SE, M.Si selaku sekretaris yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam setiap urusan berhubungan dengan skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda (Alm) Suhaiman dan Ibunda Syafriani Hasibuan yang tercinta dimana karena doa, usaha, semangat, ajaran dan motivasi dari mereka berdua sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kakakku Sukma Liga, Abangku Muhammad Galang Satria dan Adikku Dwi Rosi yang telah membantu, memberikan dorongan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Temen-temenku Nining Sriwahyuni, Rinanda Putri Syafliha, Sri Novia Imelda, Ade Mutia, Irma Permatasari, Karnando, dan teman satu bimbingan pak Yamin yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman – teman stambuk 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Buat sahabat rasa keluarga Juarna Syafitri, Nurmetti Pasaribu, Juniarti, Eko Ribowo, M. Fachry Surbakti, Bagus Triwibowo, Diki Prasetyo, Martin Noventri, M. Fauza, Ahmad Baihaqy, Hendri Sumardi, yang telah memberi motivasi dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu dimasa mendatang akan lebih baik. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya atas segala kekurangan dan penulis juga berharap mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Medan, Maret 2018

Penulis,

Dwi Rosa
148320085


DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Koperasi	7
2.1.1. Tujuan	8
2.1.2. Fungsi	9
2.2. Bentuk, Jenis, Prinsip, dan Landasan Koperasi.....	10
2.2.1. Bentuk Koperasi	10
2.2.2. Jenis Koperasi	11
2.2.3. Prinsip Koperasi	12
2.2.4. Landasan Koperasi	14
2.3. Koperasi Simpan Pinjam	15
2.3.1. Pengertian KSP	15
2.3.2. Peran KSP	17
2.3.3. Prinsip KSP	17
2.3.4. Tujuan KSP	18
2.4. Anggota Koperasi	18
2.5. Modal Koperasi	20
2.5.1. Pengertian Modal Koperasi	20
2.5.2. Sumber Modal Koperasi	21
2.6. Sisa Hasil Usaha	23
2.7. Penelitian Terdahulu	28
2.8. Kerangka Konseptual	29
2.9. Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	32
3.2. Tempat dan Waktu	32

3.3. Definisi Operasional Variabel	33
3.4. Populasi dan Sampel	35
3.5. Jenis dan Sumber Data	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data	37
3.7. Teknik Anilisis Data	37
BAB IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1. Hasil Penelitian	42
4.1.1. Data Umum	42
4.1.1.1. Bidang Usaha	42
4.1.1.2. Lokasi dan Wilayah Kerja.....	42
4.1.1.3. Struktur Organisasi	43
4.1.2. Data Khusus	46
4.1.3. Uji Asumsi Klasik	49
4.1.4. Uji Regresi Linier Berganda	52
4.1.5. Uji Koefisien Determinasi R^2	54
4.2. Pembahasan	56
BAB V	Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Halaman
2.1. Penelitian Terdahulu	28
3.1. Waktu Penelitian	33
3.2. Operasional Variabel	35
3.3. Sampel Koperasi	36
4.1. Jumlah Anggota	40
4.2. Jumlah Simpanan	47
4.3. Sisa hasil usaha (SHU)	48
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	51
4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	53
4.6 Uji Parsial	54
4.7 Uji Simultan	55
4.8 Uji Koefisien Derterminasi	55



DAFTAR GAMBAR

No		Halaman
2.1.	Kerangka Konseptual	30
4.1.	Struktur Organisasi	43
4.2.	Grafik Histogram	49
4.3.	Kurva PP-Plots	50
4.4.	Hasil Uji Heteroskedastisitas	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, baik material maupun spiritual. Pembangunan nasional merupakan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia disegala bidang. Dari pembangunan ini diharapkan dapat tercipta suatu keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya didalam penjelasan pasal 33 tercantum dasar demokrasi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Pembangunan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta berakar dalam masyarakat. Koperasi sebagai bagian dari perekonomian nasional diharapkan menjadi badan usaha yang mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.

Menurut Rudianto, (2010:3) Koperasi merupakan suatu kumpulan yang didirikan oleh beberapa orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang

bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan dan pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan peranannya.

Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Langkat merupakan koperasi simpan pinjam pegawai negeri sekabupaten langkat yang terdiri dari 17 koperasi yang bernaung pada PKP-RI Kabupaten Langkat. Koperasi PKP-RI Kabupaten Langkat didirikan pada tahun 1996 dengan No badan hukum 703/PADKWK/1996 yang beralamat pada Jalan KH. Zainul Arifin No 09. Koperasi ini dibentuk bertujuan untuk memajukan anggota pada khususnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai *business entity* dan *sosial entity* dibentuk oleh anggota-anggota untuk menggapai manfaat

tertentu melalui partisipasi. Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan, setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan SHU yang lebih baik setiap tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun SHU. Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyalangan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi setiap tahunnya menjadi sangat penting. Melalui SHU koperasi dapat memupuk modal sendiri yaitu dengan dana cadangan yang disisihkan setiap akhir periode tutup buku, sehingga akan memperkuat struktur modalnya. Selain itu dana-dana yang disisihkan dari SHU, apabila belum dicairkan atau digunakan maka akan diperlakukan sebagai tambahan modal yaitu sebagai modal pinjaman tanpa dikenakan biaya modal. Oleh sebab itu apabila koperasi dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansialnya.

Keberhasilan usaha koperasi sangat ditentukan dengan pengelolaan usaha koperasi yang baik dengan pencapaian SHU yang diperoleh setiap tahunnya yang dapat dipertanggung jawabkan kepada para anggota. Namun masih sedikit koperasi yang mempunyai asset dan volume perdagangan usaha yang besar. Banyak koperasi yang mempunyai anggota banyak akan tetapi usahanya tetap lesu dan kebanyakan mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi karena berbagai kendala: 1) masalah yang muncul dari segi jumlah anggota. Pertumbuhan jumlah anggota dalam koperasi berjalan lambat. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi anggota terhadap informasi dalam koperasi, sehingga koperasi masih sangat

kesulitan untuk berkembang. Demikian pula untuk koperasi, koperasi akan berfungsi dengan baik dan berhasil jika mengikut sertakan partisipasi anggota, tanpa adanya partisipasi anggota mustahil koperasi dapat berhasil dengan baik. 2) Masalah yang muncul dari segi simpanan. Terbatasnya modal yang ada dalam koperasi menyebabkan sulitnya mengembangkan unit-unit usaha yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi PKP-RI Kabupaten Langkat adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Koperasi ini merupakan koperasi induk yang terdiri dari 17 koperasi yang berada di Kabupaten Langkat yang bertujuan untuk mengcover semua masalah pada koperasi lain yang bernaung pada PKP-RI Kabupate Langkat. Akan tetapi permasalahan yang sering terjadi tidak semua dapat diatasi oleh PKP-RI Kabupaten Langkat dimana setiap koperasi memiliki budaya sendiri dan permasalahan yang di hadapi seperti koperasi PKP-RI dimana banyak koperasi yang bernaung didalamnya jumlah Anggota yang banyak tetapi tidak dapat menghasilkan SHU seperti yang diharapkan karena partisipasi yang kurang. Simpanan dan pinjaman yang dimiliki koperasi terbatas sehingga mengakibatkan perputaran modal kerja yang kurang optimal.

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Jumlah Anggota Dan Jumlah Simpanan Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada PKP-RI Kabupaten Langkat Tahun 2013-2016”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas penulis adalah:

1. Apakah jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada PKP-RI Kabupaten Langkat?
2. Apakah jumlah simpanan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada PKP-RI Kabupaten Langkat?
3. Apakah jumlah anggota dan jumlah simpanan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada PKP-RI Kabupaten Langkat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada PKP-RI Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui apakah jumlah simpanan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada PKP-RI Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui apakah jumlah anggota dan jumlah simpanan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada PKP-RI Kabupaten Langkat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir skripsi ini diantaranya :

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis dibangku kuliah, terutama ilmu pengetahuan tentang perkoperasian sehingga mendapat pengalaman baru dalam berfikir dan juga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai jumlah anggota koperasi dan jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha.

2. Bagi Koperasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi PKP-RI Kabupaten Langkat dalam menganalisis jumlah anggota dan jumlah simpanan untuk dapat meningkatkan sisa hasil usaha.
3. Bagi Peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian yang lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih luas, di harapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pertimbangan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Koperasi.

Koperaasi berasal dari kata “*cooperation*” yang artinya kerjasama. Pengertian koperasi menurut Undang – Undang Perkoperasian No.25 tahun 1992, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yang tercantum dalam UU No.25 Bab II pasal 3 Tahun 1992 menyebutkan bahwa : “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945”.

Menuru Sonny (2009:1), “Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang bekerjasama dengan tujuan mensejahterakan para anggota koperasi tersebut. Selain itu, koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan yang ada”.

Menurut Rudianto (2010:3) Koperasi merupakan suatu kumpulan yang didirikan oleh beberapa orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Koperasi berbentuk kerjasama antar anggota dalam koperasi yang bersifat sukarela, masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, setiap anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta

mengawasi jalannya usaha koperasi, begitu juga risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil pada setiap anggota koperasi.

Menurut Sonny (2009:10). “Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu”.

- a. Membangun mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari beberapa rumusan pengertian koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa pada tiap-tiap organisasi koperasi akan terlihat paling tidak ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
2. Memiliki dan membangun satu usaha bersama
3. Memiliki motivasi yang kuat untuk dapat berdirinya sebagai kekuatan utama dari kelompok
4. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu atau anggota adalah tujuan utama usaha bersama.

2.1.1. Tujuan Koperasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, Koperasi bertujuan “Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai yang melandasi bertumbuh-kembanya idealias koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. Rasa solidaritas
2. Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri)
3. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanaka self-help dan autoaktiva untuk kepentingan bersama.
4. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
5. Menghidupkan rasa tanggung jawab moril dan sosial.

2.1.2. Fungsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 secara jelas telah menggariskan fungsi dan peran yang harus diemban oleh koperasi dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Tujuannya adalah agar pengembanan tujuan koperasi memiliki arah yang jelas.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusai dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebgai dasar kekatan dan katahan perekonomian nasional dengan koperasi dengan sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkana perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokerasi ekonomi.

Sedangkan menurut Djoko Muljono (2013:3) Fungsi koperasi adalah:

1. Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha.
2. Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).
3. Mengembangkan usaha anggota koperasi.
4. Meniadakan praktek rentenir.

Sehingga tujuan utama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang jasa yang dibutuhkannya, yang sama sekali tidak tersedia dipasar atau ditawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan dari pada yang ditawarkan pada anggota dipasar atau badan-badan resmi. Perusahaan koperasi dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian para anggotanya secara efisien, maka perusahaan kperasi harus melaksanakan fungsi-fungsi yang menghasilkantingkat potensi pelayanan yang bermanfaat bagi anggotanya.

2.2. Bentuk, Jenis, Prinsip, dan Landasan Koperasi

2.2.1. Bentuk koperasi

Ada beberapa macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut UU No 17 Tahun 2012, “Ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.”

1. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Orang-seorang pembentukan koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurnagnya 20 orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi.

2. Sekunder

Berdasarkan setatus keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam koperasi yang beranggotakan:

a. Badan hukum koperasi primer

Koperasi Sekunder didirikan paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Koperasi Sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi primer. Kerjasama diantara koperasi-koperasi primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar. Misalnya, kerjasama atau gabungan antara Koperasi Unit Desa (KUD) yang membentuk Pusat KUD (PUSKUD).

b. Badan hukum koperasi sekunder

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama *Vertical*. Sedangkan kerjasama antar koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat *Horizontal*. Misalnya PSUKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD (INKUD).

2.2.2. Jenis Koperasi

Pengelompokan atau klasifikasi koperasi atau istilah apapun yang digunakan, memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan di antara sesama koperasi, baik yang menyangkut diri, sifat, ekonominya lapangan usaha, ataupun afiliasi keanggotaannya dan sebagainya. Untuk memisahkan koperasi yang serba heterogen itu sama lainnya, Indonesia dalam sejarahnya menggunakan berbagai dasar atau kriteria seperti : lapangan

usaha, tempat tinggal para anggota, golongan dan fungsi ekonominya. Pemisahanpemisahan yang menggunakan berbagai kriteria seperti tersebut di atas itu selanjutnya disebut penjenisan.

Berbagai jenis Koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Widiyanti,(2007:9) Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu :

1. Koperasi Konsumsi
Barang konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan (beras, minyak, gula dll) oleh sebab itu, maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari di sebut koperasi konsumsi.
2. Koperasi Kredit
Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan, oleh sebab itulah koperasi ini di sebut Koperasi Kredit.
3. Koperasi Produksi
Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang di lakukan oleh koperasi sebagai organisasi induk maupun anggota koperasi, seperti koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe.
4. Koperasi Jasa
Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Seperti, Koperasi Angkutan, Koperasi Jasa Audit.
5. Koperasi Serba Usaha/KUD
KUD adalah koperasi yang mengelola berbagai macam jenis usaha antara lain perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi maupun hasil pertanian, perdagangan dan lain-lain.

2.2.3. Prinsip Koperasi.

Menurut UU No. 17 tahun 2012 Pasal 5 disebutkan prinsip Koperasi, yaitu:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis

- c. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e. Kemadirian
2. Dalam pengembangan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. Pendidikan perkoperasian.
 - b. Kerjasama antar Koperasi.

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya yaitu:

- a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- b. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

- d. Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.
- e. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Untuk pengembangan dirinya Koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi, hal tersebut merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dapat dilakukan antar Koperasi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional

2.2.4. Landasan Koperasi

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dimana menyebutkan bahwa dasar dari perekonomian Indonesia adalah berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan landasan yang menjadi dasar dari koperasi dimana pada koperasi terdapat tiga landasan koperasi yaitu :

1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan ini harus dijalankan dan diamalkan karena Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia.

2. Landasan Struktural

Landasan operasional dalam koperasi yaitu tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi.

Berikut ini adalah landasan operasional koperasi Indonesia yaitu :

1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

3. Landasan mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain.

2.3. Koperasi simpan pinjam (KSP)

2.3.1. Pengertian.

Menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia (2009:198) simpan pinjam adalah: “Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.

Koperasi simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat.

Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya.

Simpanan pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

PP RI No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pada Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 menerangkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

2.3.2. Peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ikut mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain:

1. Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
4. Menjauhkan anggotanya dari cengkeraman rentenir.

2.3.3. Prinsip Utama Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam memiliki tiga prinsip utama yaitu :

1. Swadaya

Pengertian Koperasi Swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya.

2. Setia Kawan

Pengertian Koperasi Setia Kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota.

3. Pendidikan dan Penyadaran

Pengertian Koperasi Pendidikan dan Penyadaran adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama, jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman

2.3.4. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia (2009:198) tujuan koperasi adalah:

1. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat banyak membutuhkan dengan syarat dan bunga yang ringan.
2. Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup hemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian

2.4. Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan yang sama yaitu sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi itu sendiri, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi serta terdaftar dalam buku anggota.

Ketentuan pasal 18 ayat (1) UU No 25 tahun 1992 dinyatakan bahwa “Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum, atau koperasi yang memadai persyaratan seperti ditetapkan dalam anggaran dasar”.

(<http://www.sjih.depkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm> 20 Januari 2018)

Kewajiban setiap anggota koperasi yang tercantum dalam pasal 20 ayat 1 UU No 25 tahun 1992, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memenuhi anggaran dasar koperasi.
2. Memenuhi anggaran rumah tangga koperasi.
3. Mematuhi hasil keputusan-keputusan rapat anggota koperasi.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi.
5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Menghadiri rapat anggota.

Meurut UU No 25 pasal 20 ayat (2) hak dari setiap anggota koperai antara lain sebagai berikut:

1. Hadir didalam rapat anggota.
2. Menyatakan pendapat didalam rapat anggota.
3. Memberikan suara di dalam rapat anggota.
4. Memilih dan dipilih di dalam kepengurusan (sebagai pengurus atau sebagai pengawas).
5. Meminta dinyatakan diadakannya rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
6. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta maupun tidak .
7. Memanfaatkan koperasi dan dapat pelayanan yang sama antara sesama anggota koperasi.
8. Mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usah.
9. Memberikan pengembalian uang simpanan sebagai anggota.
10. Menerima bonus atau bunga atas modal saham, obligasi dan sebagainya.
11. Menerima kembali modal saham, obligasi jika anggota tersebut mengundurkan diri sebagai anggota koperasi tersebut.
12. Mengundurkan diri sebagai anggota koperas.
13. Mengawasi jalannya organisasi koperasi.
14. Mendapatkan keterangan-keterangan tentang perkembangan dari koperasi.

Dari hak yang telah ditentukan oleh UU dapat dipahami bahwa setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pada koperasi tidak adanya unsur paksaan terhadap setiap anggota, dimana setiap anggota dibebaskan mengeluarkan pendapat dan memberikan masukan untuk koperasi sehingga koperasi dapat berjalan dengan baik dan semakin maju.

2.5. Modal Koperasi

2.5.1. Pengertian

Setiap usaha sangat memerlukan modal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa adanya modal aktivitas usaha tidak dapat berjalan dengan baik. Besar kecilnya lapangan usaha termasuk koperasi juga tergantung pada besar kecilnya modal yang dapat dihimpun. Peranan modal tersebut menjadi sedemikian penting, karena tanpa modal yang cukup maka usaha yang dijalankan oleh suatu badan usaha tidak dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Kusnadi (2008:66), “Modal anggota adalah simpanan pokok dan wajib yang harus dibayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi, tiap anggota memiliki hak suara yang sama”. Tidak tergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi.

Menurut Sumarsono (2010:47), ada dua macam modal yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan laba) atau berasal dari pengambilan bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta).

Modal usaha koperasi berasal dari anggota, modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan sukarela. Ini mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin mendorong usaha dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu kegiatan usaha tersebut akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang menguntungkan yang pada akhirnya meningkatkan perolehan sisa hasil usaha.

Menurut Partomo (2011:81), “Perkembangan usaha koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakan”. Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi maka semakin besar dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi, baik yang berasal dari dana modal sendiri dan dana modal luar atau pinjaman.

Faktor modal dalam koperasi adalah suatu hal yang digunakan untuk kegiatan usaha koperasi yang datang dari dalam koperasi (*intern*) ataupun dari luar koperasi (*ektern*), modal ini yang digunakan untuk kegiatan usaha koperasi.

2.5.2. Sumber Modal Koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 41, sumber permodalan koperasi meliputi :

1. Modal Sendiri, terdiri dari

- a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah suatu jumlah uang simpanan yang sama besarnya bagi setiap anggota, dapat diangsur. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh peserta selama ia menjadi anggota koperasi.”

Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Mengenai jumlahl simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota tergantung anggaran dasar koperasi yang telah ditetapkan, simpanan pokok ini ikut menanggung resiko.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu.

Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Namun simpanan wajib tidak ikut menanggung kerugian.

c. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Dana cadangan ini tidak boleh dibagikan pada anggota koperasi, walaupun terjadi pembubaran koperasi. Karena dana ini digunakan untuk membayar hutang-hutang koperasi, menutup kerugian koperasi dan lainnya. Dana cadangan diperoleh dengan cara menambah *Net margin* dari usaha yang dilakukan koperasi dan melalui penahanan dana, dengan cara itulah modal didapat.

d. Hibah.

Hibah adalah modal yang diterima koperasi secara cumacuma dari pihak lain menjadi modal sendiri.

Modal donasi ini merupakan bantuan yang diberikan tanpa adanya perjanjian atau persyaratan apapun, dan modal ini digunakan untuk menjalankan operasional koperasi.

2. Modal pinjaman.

Modal yang terbaik adalah modal sendiri tanpa adanya pinjaman modal dari yang lainnya. Namun karena sendiri kurang mencukupi untuk pengembangan usaha yang dilakukan koperasi, maka diperlukanlah bantuan dari luar sebagai pinjaman modal. Pinjaman ini diperoleh dari bantuan atau pinjaman dari Bank dan lain-lainnya.

2.6. Sisa Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Hadikhusuma (2008:105), “Sisa hasil usaha koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.”

Menurut Sitio (2010:87), ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, “Sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*Total Revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*Total Cost*) dalam satu tahun buku”.

Pengertian SHU menurut UU No. 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian, Bab IX pasal 45 adalah sebagai berikut.”

- a. Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan.

- b. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha adalah pendapatan yang diperoleh koperasi dikurangi dengan biaya-biaya serta kewajiban financial lainnya. Setelah sisa hasil usaha dikurangi dengan cadangan dahulu, dan selanjutnya di bagikan kepada anggota sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Menurut Sitio (2010:89) “SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu”.

- a. SHU atas modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari anggota koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

- b. SHU atas jasa usaha

Jasa ini menjelaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Sisa Hasil Usaha bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu sisa hasil usaha atas jasa modal dan sisa hasil usaha atas jasa anggota. Maksud sisa hasil usaha atas jasa anggota modal adalah anggota sebagai pemilik atau investor dari koperasi karena adanya jasa anggota atas modal yang berupa simpanan, jadi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan sisa hasil usaha, maka anggota dari koperasi itu akan menerimanya. Dan sisa hasil usaha atas jasa usaha adalah anggota selain menjadi pemilik juga merupakan sebagai pelanggan dan pemakai. Jadi dari jasa yang dilakukan oleh anggota terhadap usaha yang ada pada koperasi tersebut juga akan memperoleh sisa hasil usaha.

Pengertian sisa hasil usaha (SHU) dalam UU No. 25 tahun 1992, Bab IX Pasal 45 menyatakan bahwa “Besarnya sisa hasil usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi”. Dengan pengertian ini, juga dijelaskan bahwa adanya hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dan koperasinya, maka semakin besar pula sisa hasil usaha (SHU) yang akan diterima.

Perolehan sisa hasil usaha oleh masing-masing anggota tergantung besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi yang dilakukan oleh anggota tersebut terhadap usaha-usaha yang ada pada koperasi. Dengan artian semakin besar partisipasi modal dan yang dilakukan oleh anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota tersebut dan juga sebaliknya.

Menurut Sitio (2010:91), “Prinsip-Prinsip pembagian SHU sebagai berikut”:

- a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.
- b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
- c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
- d. SHU anggota dibayar secara tunai.

Menurut Partomo (2011: 84), “Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU No.25 tahun 1992 dapat dirumuskan sebagai berikut”. Sisa hasil usaha = pendapatan –(biaya + penyusutan + kewajiban lain + pajak).

Rumus diatas dapat disederhanakan menjadi: $SHU = TR - TC$

Sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapatan total koperasi dari seluruh usaha yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dalam satu tahun yang sama. Dengan demikian sisa hasil usaha (SHU) terganung pada dua hal, yaitu volume usaha yang di capai dan biaya-biaya perasional yang dikeluarkan.

Persamaan tersebut ($SHU = TR - TC$), maka akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif.

SHU positif berarti kntribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya (pasal 45 ayat 2 UU No.25 tahun 1992).

- b. Jumlah pendapatan anggota koperasi lebih kecil dari pada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negative atau SHU minus.

SHU negative berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Kekurangan kontribusi anggota tersebut ditutup dengan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan SHU yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan (pasal 21 ayat 2 UU No.25 tahun 1992).

- c. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang.

SHU nihil atau berimbang, dimana pengeluaran biaya dan pendapatan koperasi seimbang. Dalam hal ini koperasi harus memperbaiki kinerja agar dapat meningkatkan pendapatnya untuk memperoleh SHU positif. Koperasi harus bekerja dan melaksanakan kegiatannya secara efisien baik internal atau alokasi sumber daya.

Sisa hasil usaha yang selalu berkembang adalah sisa hasil usaha yang dari tahun ketahunnya selalu mengalami peningkatan. Sisa hasil usaha dari koperasi bersumber dari anggota dan non anggota, maka sisa hasil usaha ini juga akan dibagikan kembali.

Pembagian sisa hasil usaha untuk anggota sesuai dengan partisipasi anggota. Jadi pembagian sisa hasil usaha harus sesuai dengan partisipasi anggota baik itu terhadap modal, transaksi dan usaha koperasi yang lainnya.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Agung dan Rita (2016)	Pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, dan volume uaha terhadap sisa hasil usaha di koperasi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.	Hasil pembahasan menunjukan bahwasannya ada pengaruh positif pada jumlah anggota, jumlah simpanan, dan volume uaha terhadap sisa hasil usaha di koperasi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebesar 93,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
2	Yuni (2015)	Pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, jumlah modal kerja terhadap sisa hasil usaha pada KSP yang bernaung dibawah dinas koperasi dan umkm Kabupaten Kulon Progo 2011-2014	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Jumlah Simpanan (X2), Jumlah Pinjaman (X3), Jumlah Modal Kerja (X4) terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Y) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bernaung dibawah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo.
3.	Ayuk (2012)	Pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman, dan jumlah modal kerja terhadap sisa hasil usaha di Kabupaten Badung Provinsi Bali	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,978 berarti bahwa variasi (naik turunnya) sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung sebesar 97,8 persen dipengaruhi oleh variabel jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja, sedangkan sisanya sebesar 2,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Sumber: Penulis 2018

2.8. Kerangka Konseptual

Koperasi didirikan untuk membantu anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Peranan koperasi sebagai wadah pusat pelayanan sangat dibutuhkan bagi anggotanya dalam mencukupi kebutuhan. Atas dasar tersebut, PKP-RI berusaha mengembangkan usaha unit usaha yang dijalankan yaitu unit usaha simpan pinjam. Besar kecilnya usaha koperasi atau maju mundurnya usaha koperasi tergantung dari kemampuan koperasi yang bersangkutan untuk menghimpun anggota dan simpanan, guna mengembangkan usaha yang ada demi memberikan pelayanan yang maksimal berupa:

1. Pengaruh jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU)

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap orang/individu yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Oleh karena itu jumlah anggota pada setiap koperasi merupakan kunci utama bagi koperasi untuk menimbun simpanan yang berpengaruh pada perolehan SHU.

2. Pengaruh jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha (SHU)


Jumlah simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoperasian di koperasi tersebut. Apabila jumlah simpanan koperasi banyak dihimpun maka dapat mempengaruhi perolehan SHU namun sebaliknya apabila jumlah simpanan yang diperoleh koperasi dari anggota sedikit maka dapat berpengaruh buruk dalam perolehan SHU. Oleh karena itu simpanan pada koperasi merupakan

modal utama koperasi dalam menghimpun dana untuk menjalankan operasional koperasi

3. Pengaruh jumlah anggota dan jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha (SHU).

Jumlah anggota dan jumlah simpanan merupakan modal utama dalam mendirikan suatu perusahaan koperasi. Dimana apabila anggota suatu koperasi banyak maka simpanan anggota yang diperoleh koperasi juga banyak sehingga dapat berpengaruh bagi perolehan SHU yang didapatkan oleh koperasi namun sebaliknya apabila anggota koperasi sedikit dan simpanan yang diterima dari anggota juga sedikit maka dapat berpengaruh terhadap perolehan SHU yang di dapatkan oleh koperasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat kerangka penelitian sebagai berikut.




Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.

2.9. Hipotesis.

Menurut Rusiadi (2013:79), “Hipotesis adalah suatu pendapatan atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara”. Atas dasar penjelasan di atas, penulis mengajukan hipotesis yaitu:

1. Jumlah anggota berpengaruh secara parsial terhadap sisa hasil usaha pada PKP-RI Kabupaten Langkat.
2. Jumlah simpanan berpengaruh secara parsial terhadap sisa hasil usaha pada PKP-RI Kabupaten Langkat.
3. Jumlah anggota dan Jumlah simpanan berpengaruh secara simultan terhadap sisa hasil usaha pada PKP-RI Kabupaten Langkat.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Menurut Rusiadi (2013:14), “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola atau bentuk pengaruh antar dua variable atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan di bangun suatu teoriyang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian.

Tempat penelitian merupakan objek atau lokasi dari suatu penelitian dimana peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi PKP-RI Kabupaten Langkat yang beralamat di Jalan KH. Zainul Arifin No.09 Stabat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penenelitian adalah waktu keseluruhan dari jalannya kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pengambilan data saat penelitian. Penelitan dilakukan mulai dari bulan November 2017 sampai dengan mei 2018.

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2017-2018					
		Nov	Des	Feb	Mar	April	Mei
1	Pengajuan Judul Skripsi	■					
2	Pembuatan Proposal		■				
3	Bimbingan Proposal		■	■			
4	Seminar Proposal			■			
5	Pengumpulan data dan Analisis data				■		
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi				■	■	
7	Seminar Hasil					■	
8	Sidang Meja Hijau						■

Sumber: Penulis 2018

3.3. Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Operasional.

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variable diukur secara operasional dilapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan defenisi atau gabungan keduanya, yang ada dilapangan.

2. Variabel Penelitian.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka setiap variabel perlu diberi ukuran dan didefinisikan dengan lebih jelas terlebih dahulu. Adapun pengertian variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variable bebas pertama jumlah anggota (X_1)

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Jumlah anggota dalam penelitian ini dapat diperoleh dari banyaknya jumlah anggota masing – masing koperasi simpan pinjam di PKP-RI Kabupaten Langkat dalam kurun waktu tahun 2014 – 2016 yang diukur dengan satuan orang.

2. Variable bebas kedua jumlah simpana (X_2)

Simpanan dalam penelitian ini adalah simpanan anggota yang mana simpanan adalah sejumlah uang yang disetorkan anggota kepada koperasi. Simpanan dalam penelitian ini yaitu meliputi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang dijumlahkan secara keseluruhan selama empat tahun tahun di PKP-RI Kabupaten Langkat dalam kurun waktu tahun 2013 - 2016 yang diukur dengan satuan rupiah.

3. Variabel terikat sisa hasil usaha (Y).

Menurut UU No 25 Tahun 1992 (pasal 45 ayat 1) “Sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan”. Dalam hal ini Penelitian dilakukan dengan meneliti perolehan SHU dari tahun 2013-2016.

Tabel 3.2 Operasional variable.

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Jumlah anggota	Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap orang/individu yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi	1. Jumlah anggota tahun 2013 2. Jumlah anggota tahun 2014 3. Jumlah anggota tahun 2015 4. Jumlah anggota tahun 2016	Ordinal
2	Jumlah simpanan	Jumlah simpanan adalah dana atau modal yang dikumpulkan oleh anggota koperasi yang digunakan untuk menjalankan koperasi .	1. Jumlah simpanan tahun 2013 2. Jumlah simpanan tahun 2014 3. Jumlah simpanan tahun 2015 4. Jumlah simpanan tahun 2016	Ordinal
3	Sisa hasil usaha (SHU)	Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan	1. Jumlah SHU tahun 2013 2. Jumlah SHU tahun 2014 3. Jumlah SHU tahun 2015 4. Jumlah SHU tahun 2016	Ordinal

Sumber: Penulis 2018

3.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:90), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dari pendapat diatas populasinya adalah 17 koperasi yang bernaung pada PKP-RI Kabupaten Langkat.

2. Sampel.

Menurut Sugiyono (2013:91), “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sehingga sampel merupakan bagian populasi yang ada, untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dari pengertian tersebut penulis menetapkan beberapa karakteristik yang ditetapkan yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam yang menyerahkan laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) ke PKP-RI Kabupaten Langkat secara rutin pada tahun 2013-2016
2. Jumlah anggota dan jumlah simpanan pada tahun 2013-2016

Sehingga sampel yang digunakan yaitu 10 koperasi yang bernaung pada koperasi PKP-RI Kabupaten Langkat dengan teknik yang digunakan *purposive sampling* pada PKP-RI Kabupaten Langkat.

Tabel 3.3 Sampel Koperasi PKP-RI Kabupaten Langkat

1	GP. SD NEG. Kecamatan Babalan	6	Bina Bersama
2	Budi Utama.	7	Kompak
3	Oryza	8	Kopeka
4	Lestari	9	GP. SD NEG. Pkl. Susu
5	Serba Guna	10	Arjuna

Sumber: PKP-RI Kabupaten Langkat 201

3.5. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis Data

Data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder PKP-RI Kabupaten Langkat. Data tersebut berupa laporan keuangan di dapat dari PKP-RI Kabupaten Langkat.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan tersebut di peroleh dari.

1. Laporan Neraca.
2. Laporan SHU

Penelitian ini meliputi data tahunan dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Penggunaan data beberapa periode akan mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah anggota dan jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha pada PKP-RI Kabupaten Langkat.

3.6. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dan diolah dari PKP-RI Kabupaten Langkat.

3.7. Teknik Analisis Data.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengajuan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada analisis regresi liner yang berbasis *ordinary least squar* (OLS).

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2009:29). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis dengan melihat kurva PP-Plots. Dasar

pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2009:28) uji ini bertujuan untuk mengetahui antara variable independen yang satu dengan independen yang lain dalam regresi saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Konsekuensi bagi model regresi yang mengandung multikolinieritas adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel independen, tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar, akibatnya model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah melihat nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas lainnya. Nilai *cut off* yang umumnya digunakan adalah *tolerance* 0,10 sama dengan nilai VIF di atas 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Scatter Plot* yang menyatakan bahwa model regresi linier berganda tidak terdapat

heteroskedastisitas jika:

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak hanya mengumpul di atas dan di bawah saja.

3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

2. Analisis Regresi Linier Berganda.

Model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5 persen. Model regresi yang digunakan adalah :

$$\hat{Y} = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \epsilon$$

Keterangan :

\hat{Y} = Sisa Hasil Usaha Koperasi PKP-RI Kabupaten Langkat

X_1 = Jumlah anggota

X_2 = Jumlah simpanan

β = Konstanta

ϵ = Error

3. Hipotesis.

a. Uji Parsial (Uji t statistik)

Menurut Imam Ghozali, (2009:17) uji statistik t dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variable independen lainnya konstan. Untuk memutuskan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial adalah dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan (5%). Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka keputusannya adalah menolak hipotesis nol (H_0). Artinya, variabel independen (X) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen (Y). Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan dilakukan uji t dengan rumus sebagai berikut:

1. Pengaruh jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha

Pengujian signifikan dengan kriteria pengaruh keputusan (KPK) adalah:

Terima H_0 (tolak H_a) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig > \alpha 5\%$

Terima H_0 (terima H_a) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig < \alpha 5\%$

2. Pengaruh jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha

$H_0 : \beta_2 = 0$, artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha

$H_a : \beta_2 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap sisa hasil usaha

Pengujian signifikan dengan kriteria pengaruh keputusan (KPK) adalah :

Terima H_0 (tolak H_a) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig > \alpha 5\%$

Terima H_0 (terima H_a) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig < \alpha 5\%$

b. Uji Simultan (Uji F statistik)

Menurut Imam Ghazali, (2009:16) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen/terikat. Hasil output regresi dengan SPSS akan terlihat nilai F_{hitung} dan nilai signifikansinya. Untuk memutuskan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan adalah dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} sesuai

dengan tingkat signifikansi yang digunakan (5%). Apabila nilai F_{hitung} lebih kecil dari nilai F_{tabel} , maka keputusannya adalah menerima hipotesis nol (H_0). Artinya variabel independen (X) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis untuk pengujian secara simultan adalah:

$H_0 : \beta_1 = : \beta_2 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan (jumlah anggota dan jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha)

$H_a : \text{minimal } 1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan (jumlah anggota dan jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha)

Pengujian signifikan dengan kriteria pengaruh keputusan (KPK) adalah :

Terima H_0 (tolak H_a) apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{Sig} > \alpha$ 5%

Terima H_a (tolak H_0) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\text{Sig} < \alpha$ 5%

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali, (2009:18) koefisien Determinasi (R^2) adalah intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–variable independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Cara menghitung koefisien determinasi yaitu $R^2 \times 100\%$

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuk, N.M.T, 2012, *Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjam, dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha di Kabupaten Badung Provinsi Bali*. Skripsi. Bali: Universitas Udayana.
- Candra, M.A.S dan Rita Yonisa Kurniawan, 2016, *Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*. Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Nurmawati, Y, 2015, *Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah pinjaman, Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada KSP Yang Bernaung dibawah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo 2011-2012*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2007, *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ghozali, I, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusnadi, 2008. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muljono, Djoko.2013. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta : Andi Offset
- Nugroho. 2005. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Erlangga.
- Partomo, dkk .2011. *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah dan Koperasi*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Rahardja. H.S, 2008.*Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga
- Rusiadi, et al. 2013.*Metode penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi pembangunan* , Medan: USU Press
- Sinaga, Pariaman dkk. 2008, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sitio, A, & Halomoan Tamba. 2010. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Sudarmanto. R.G, 2009. *Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung:
Alfabeta

Sumarsono, S, 2009 *.Manajemen Koperasi Teori dan Praktik*. Yogyakarta:
Graha Ilmu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992: Tentang
Perkoperasian Indonesia

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>

(di unduh 20 Januari 2018)




Tahun	NO	Nama Koperasi	Anggota	Simpanan	Sisa Hasil Usaha
2013	1	GP. SD. Neg. Kec. Babalan	559	44.209.555	5.481.664
	2	Budi Utama	291	38.209.212	4.747.709
	3	Oryza	211	25.113.750	3.113.923
	4	Lestari	231	36.472.854	4.522.369
	5	Serba Guna	433	38.247.518	4.742.415
	6	Bina Bersama	389	63.344.407	7.854.247
	7	Kompak	283	33.903.144	4.203.744
	8	Kopeka	590	22.633.468	2.806.386
	9	GP. SD. Neg. Pkl. Susu	224	52.689.868	6.533.162
	10	Arjuna Kec. Kuala	365	38.279.414	4.748.601
2014	11	GP. SD. Neg. Kec. Babalan	538	50.845.555	5.916.896
	12	Budi Utama	282	43.037.922	5.008.322
	13	Oryza	212	27.657.750	3.218.532
	14	Lestari	375	40.995.224	4.770.613
	15	Serba Guna	433	45.455.933	5.289.706
	16	Bina Bersama	366	75.398.655	8.774.140
	17	Kompak	283	38.106.888	4.434.498
	18	Kopeka	590	25.439.854	2.960.435
	19	GP. SD. Neg. Pkl. Susu	224	61.575.030	7.165.485
	20	Arjuna Kec. Kuala	365	44.513.414	5.180.025
2015	21	GP. SD. Neg. Kec. Babalan	560	57.301.555	6.789.292
	22	Budi Utama	287	48.046.244	5.692.690
	23	Oryza	202	30.201.750	3.578.411
	24	Lestari	364	45.765.837	5.422.499
	25	Serba Guna	433	50.193.518	5.947.106
	26	Bina Bersama	366	88.972.795	10.541.813
	27	Kompak	283	42.541.387	5.040.455
	28	Kopeka	590	28.400.290	3.364.967
	29	GP. SD. Neg. Pkl. Susu	224	63.342.878	7.505.089
	30	Arjuna Kec. Kuala	352	48.713.414	5.771.738
2016	31	GP. SD. Neg. Kec. Babalan	536	70.810.847	3.266.583
	32	Budi Utama	282	53.738.934	2.479.073
	33	Oryza	191	32.625.750	1.505.062
	34	Lestari	345	51.188.337	2.361.375
	35	Serba Guna	365	54.609.518	2.519.198
	36	Bina Bersama	354	101.914.609	4.701.435

37	Kompak	253	45.649.387	2.105.857
38	Kopeka	590	31.765.257	1.465.366
39	GP. SD. Neg. Pkl. Susu	225	58.945.393	2.719.216
40	Arjuna Kec. Kuala	339	52.937.414	2.442.062



HASIL UJI ASUMSI KLASIK



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1487858.541	1178130.172		1.263	.215		
X1	218.039	2218.481	.014	2.098	.002	.998	1.002
X2	.065	.017	.544	3.942	.000	.998	1.002

a. Dependent Variable: Y

HASIL UJI HIPOTESIS

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	46665063903215.950	2	23332531951607.977	7.771	.002 ^b
	Residual	111088308175229.050	37	3002386707438.623		
	Total	157753372078445.000	39			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.544 ^a	.296	.258	1732739.654

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y